

PERATURAN DESA SIDOMULYO

NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

INTEGRASI PROGRAM KERJA

BERBASIS DESA

MELALUI DESA DIGITAL



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

PROPINSI JAWA TIMUR



KEPALA DESA SIDOMULYO
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN KEPALA DESA SIDOMULYO
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM KERJA BERBASIS DESA MELALUI DESA DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOMULYO ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu diambil langkah-langkah untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja dan kegiatan Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember secara terpadu;
- b. bahwa setiap program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral agar dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, budaya, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;
- c. bahwa rumusan program kerja dan kegiatan harus mampu mengakomodasi semua kepentingan lapisan masyarakat terutama di tingkat Desa, sehingga perlu melibatkan peran serta pemerintah desa dan masyarakat di Desa.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Sidomulyo tentang Program Kerja Berbasis Desa Melalui Desa Digital.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SIDOMULYO TENTANG INTEGRASI PROGRAM KERJA BERBASIS DESA DIGITAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa Sidomulyo ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember;
3. Bupati adalah Bupati Jember;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Desa Digital adalah konsep pengembangan pemerintah Desa dan masyarakat dalam suatu komunitas untuk melakukan sesuatu secara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan melalui teknologi informatika, dengan kemampuan sumber daya yang

tersedia dengan efisien di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk komunitas sendiri dengan tatanan kehidupan yang terkait dengan adat istiadat setempat dan norma- norma yang berlaku didalamnya.

9. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD dan Kepala Desa;
12. Keputusan Desa adalah semua Keputusan yang telah diambil oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
13. Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa adalah pelaksanaan dari Peraturan Desa;

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Kepala Desa Sidomulyo ini di susun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam memadukan penyusunan rencana program kerja Pemerintah Desa yang terpadu.
2. Mensinergikan program kerja agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.
3. Meningkatkan fungsi pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten.
4. Meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat agar dapat langsung dinikmati oleh lapisan masyarakat paling bawah.

5. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten.
6. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara terpadu.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa Sidomulyo ini meliputi semua program kerja Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sidomulyo dalam mendukung pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten.
- (2) Program kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lingkungan kantor atau wilayah Desa.
- (3) Ruang lingkup Program kerja pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dalam bidang :
 - a. Pelayanan publik;
 - b. Pemberdayaan ekonomi;
 - c. Kesehatan;
 - d. Kemiskinan;
 - e. Pariwisata;
 - f. Lingkungan Hidup;
 - g. Informasi hukum;
 - h. Pendidikan, seni dan budaya;
- (4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga tidak membatasi pelaksanaan program kerja Pemerintah Desa melalui Desa Digital.
- (5) Pelaksanaan program kerja pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada

standar operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa Sidomulyo ini.

Pasal 4

- (1) Selain program kerja pemerintah desa yang telah diatur dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), pemerintah Desa dapat membuat program kegiatan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Program kegiatan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain di bidang:
 - a. olahraga;
 - b. adat istiadat;
 - c. keagamaan; dan
 - d. kegiatan lainnya.

BAB IV

SASARAN

Pasal 5

- (1) Desa Digital dilaksanakan di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
- (2) Pelaksanaan Desa Digital sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memenuhi kualifikasi antara lain:
 - a. sarana;
 - b. prasarana; dan
 - c. sumberdaya manusia.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain:
 - a. balai atau ruangan yang memadai;
 - b. Komputer, Laptop;
 - c. mebeler (meja, kursi, almari, dan lain-lain);
 - d. sound system;
 - e. LCD projector;
 - f. papan pengumuman/informasi;

- g. sarana bermain dan belajar untuk anak-anak; dan
 - h. sarana lain yang mendukung pelaksanaan Program Desa.
- (5) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain:
- a. listrik;
 - b. jaringan/koneksi teknologi informasi (internet);
 - c. air bersih dan sanitasi;
 - d. toilet bersih;
 - e. tempat sampah;
 - f. media cetak (koran, majalah, dan lain-lain);
 - g. penghijauan (pohon, bunga, dan lain-lain);
 - h. perpustakaan desa; dan
 - i. prasarana lain yang dianggap perlu.
- (6) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari pejabat/pegawai/staf/petugas di Desa yang diberi pelatihan/pendampingan dan pembinaan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

BAB V

PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Desa dan kelurahan diberikan pembinaan dan pendampingan agar dapat memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3).
- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing PD yang memiliki program kerja terintegrasi dengan program Desa Digital.
- (3) Kepala Desa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Desa Digital di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
- (4) Camat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Desa Digital di Desa setempat.
- (5) Kepala PD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja PD yang terintegrasi dengan program Desa

Digital.

- (6) Kepala PD yang membidangi komunikasi, informatika dan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melakukan evaluasi pelaksanaan program Desa Digital.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan atas pelaksanaan program Desa Digital dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa Sidomulyo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa Sidomulyo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Ditetapkan di SIDOMULYO
Pada tanggal 12 Januari
2022

KEPALA DESA SIDOMULYO

TTD

KAMILUDIN, S.Kep.Ners

Diundangkan di SIDOMULYO
Pada tanggal 10 Januari 2022
Sekretaris Desa Sidomulyo



ADI WAHYUDI

Nomor : 05 Tahun 2022

Tanggal : 10 Pebruari 2022

PEDOMAN

PROGRAM KERJA BERBASIS DESA

MELALUI DESA DIGITAL

1. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang layak dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember mengambil langkah-langkah untuk mensinergiskan dan mengintegrasikan program kerja dan kegiatan Pemeintah Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang dilaksanakan agar dapat dilaksanakan secara terpadu;

Setiap program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral agar dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pariwisata, limngkungan hidup, budaya dan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;

Rumusan program kerja dan kegiatan harus mengakomodasi semua kepentingan lapisan masyarakat terutama di tingkat Desa, sehingga perlu melibatkan peran serta kecamatan, Desa, dan masyarakat di Desa.

2. Ruang Lingkup

Program Kerja Pemerintah Desa yang terintegrasi dalam program pada Desa Digital, terdiri dari dan tidak terbatas di bidang:

- a. Pelayanan publik;
- b. Pemberdayaan ekonomi;
- c. Kesehatan;
- d. Kemiskinan;
- e. Pariwisata;
- f. Lingkungan hidup;
- g. Informasi hukum;

A. Program kerja pemerintah Desa di bidang pelayanan publik, terdiri dari dan tidak terbatas pada:

- 1) Surat keterangan, antara lain:
 - a. SKCK Pindah Tempat;
 - b. Surat Keterangan Bebas Organisasi Terlarang;
 - c. Surat Keterangan Domisili Lembaga;
 - d. Surat Keterangan Beda Data KTP/KK;
 - e. Surat Keterangan Janda/Duda;
 - f. Surat Keterangan Pindah Tempat;
 - g. Surat Keterangan Nilai Objek Tanah (NJOP);
 - h. Surat Keterangan Pindah Nikah;
 - i. Surat Keterangan Belum Menikah;
 - j. Surat Keterangan Tidak Memiliki Rumah;
 - k. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah;
 - l. Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua;
 - m. Surat Keterangan Mikin;
 - n. Surat Keterangan Tidak Mampu Untuk Sekolah;
 - o. Surat Keterangan Kehilangan;
 - p. Surat Keterangan Kematian;
 - q. Surat Keterangan Kelahiran;
 - r. Surat Keterangan Usaha;
 - s. Surat Keterangan Pengantar SKCK;
 - t. Surat Keterangan Domisili.
 - u. Domisili usaha;

B. Program kerja Pemerintah Desa bidang pemberdayaan ekonomi, terdiri dari dan tidak terbatas pada fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah, pelatihan kewirausahaan.

C. Program kerja pemerintah desa di bidang kesehatan, terdiri dari Pelayanan secara Gratis di Poskesdes dan tidak terbatas pada penyuluhan dan pemantapan informasi kesehatan.

D. Program kerja pemerintah desa di bidang kemiskinan, terdiri dari bantuan Korpri, Korpri, Subsidi pendidikan dan lain-lain.

Raya Untuk anak yatim dan tidak terbatas pada program pemberdayaan dan pelayanan khusus kepada masyarakat miskin.

- E. Program kerja pemerintah desa di bidang informasi hukum, terdiri dari dan tidak terbatas pada penyediaan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara online.
- F. Program kerja pemerintah desa di bidang pendidikan, seni dan budaya.
- G. Program kerja pemerintah desa di bidang peningkatan kapasitas SDM, terdiri dari dan tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, kursus, dan lain-lain.

3. Standar Operasional Prosedur

Dalam rangka memudahkan dan tertib administrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan Standar Operasional Prosedur yang telah diatur sesuai Tugas pokok dan Fungsi Aparatur Desa sekaligus melaksanakan beban tambahan kerja dari kepala desa.

4. Penutup

Pedoman ini disusun sebagai acuan standar minimal dalam pelaksanaan integrasi program kerja Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember oleh Perangkat Daerah (PD) yang berbasis Desa melalui program Desa Digital. Pedoman ini dapat disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyesuaian pedoman ini dapat dilakukan dengan menerbitkan pedoman dengan mengacu aturan Pemerintah Kabupaten Jember yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

KEPALA DESA SIDOMULYO



KAMILUDIN, S.Kep.Ners

BERITA ACARA

Musyawarah Desa Pembahasan Perdes Tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa Melalui Digital Tahun 2022

Berkaitan dengan Pembahasan Perdes Tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa Melalui Desa Digital tahun 2022 di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis , 10 Pebruari 2022

J a m : 08.00 s/d selesai

Tempat : Balai Desa Sidomulyo

Telah diselenggarakan musyawarah Pembahasan Perdes Tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa Digital yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil - wakil dari kelompok dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Pembahasan Perdes Tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa Melalui Desa Digital Tahun 2022

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : KAMILUDIN,S.Kep.Ners dari Kepala Desa Sidomulyo

Sekretaris/Notulen : ADI WAHYUDI dari Sekretaris Desa

Narasumber : 1.MUHAMMAD dari Ketua BPD Sidomulyo

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Pembahasan Perdes Tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa Melalui Digital menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Pembahasan Perdes Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yaitu:

1. Ditetapkannya Perdes Tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa Digital tahun 2022

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidomulyo, 10 Pebruari 2022

Notulen Rapat Musdes

Sekretaris Desa Sidomulyo

Mengetahui
Kepala Desa Sidomulyo

(KAMILUDIN,S.Kep.Ners)


(ADI WAHYUDI)

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO
DAN
KEPALA DESA SIDOMULYO

NOMOR :5 TAHUN 2022

NOMOR :5 TAHUN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO DAN
KEPALA DESA SIDOMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu diambil langkah-langkah untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja dan kegiatan Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember secara terpadu;
 - b. bahwa setiap program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral agar dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, budaya, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;
 - c. bahwa rumusan program kerja dan kegiatan harus mampu mengakomodasi semua kepentingan lapisan masyarakat terutama di tingkat Desa, sehingga perlu melibatkan peran serta pemerintah desa dan masyarakat di Desa.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Sidomulyo tentang Program Kerja Berbasis Desa Melalui Desa Digital.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA
SIDOMULYO TENTANG**

Pasal 1

Peraturan Desa Sidomulyo yang telah disetujui bersama sebagai berikut:

**PERDES TENTANG INTEGRASI PROGRAM KERJA
BERBASIS DESA MELALUI DESA DIGITAL TAHUN 2022**

Pasal 2

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.










Ditetapkan di : Sidomulyo

Pada tanggal : 10 Pebruari 2022

KEPALA DESA SIDOMULYO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SIDOMULYO

KAMILUDIN, S.Kep.Ners

1. MUHAMMAD : 
2. SUNAR : 
3. Sri Purwati : 
4. DEBI 2015 H : 
5. HARTINI : 
6. Surahmad : 
7. MARZULI : 
8. Agus Riyanto : 
9. NOVITASARI : 
















DAFTAR HADIR RAPAT




Hari : Kamis

Tanggal : 10 Pebruari 2022

Tempat : Kantor Desa Sidomulyo

Acara : Pembahasan Perdes Tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa
Melalui Desa Digital Tahun 2022


| NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | TANDA TANGAN |
|----|-----------------|---------------|-------------|---|
| 1 | | | | |
| 2 | SUNAR | Wakil Ketua | KASUN |  |
| 3 | Si Purwati | Sekretaris | KRYAN |  |
| 4 | Muhammad. | B.PD. | er mami's |  |
| 5 | | | | |
| 6 | DESI DEIS H | BPD | C. DAMAR |  |
| 7 | HARTINI | BPD | G. GUMITIRI |  |
| 8 | NOVITA | BPD | C. damar |  |
| 9 | Agus Piyanto | BPD. | G. KUDU |  |
| 10 | Curah Manis | BPD | C. DAMAR |  |
| 11 | MAR SUCI | BPD | C. DAMAR |  |
| 12 | A. SAIBUL KASRI | BPD | C. DAMAR |  |
| 13 | YUDIYANTO | BPD | C. DAMAR |  |
| 14 | NURUL MUSTOFA | KASUN | Curah Manis |  |
| 15 | Suci Nursaidah | Slaf | Curah Manis |  |
| 16 | ISKANDAR | Ka. Kecamatan | Curah Manis |  |
| 17 | Agus Setiawan | Slaf | Curah Manis |  |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

| | | | | |
|----|-----------------|------------------|-----------|---|
| 23 | Sunoto Setianto | Kaur Perencanaan | Krajan |  |
| 24 | Adi Wahyudi | Sekretaris Desa | Sidomulyo |  |
| 25 | M. Sukri Yanto | Kaur Keuangan | Sidomulyo |  |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |

KEPALA DESA SIDOMULYO


KAMLUJUDIN, S.Kep.Ners

KETUA BPD DESA SIDOMULYO


MUHAMMAD